



# PEDOMAN

INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM  
DALAM PEMBELAJARAN



**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan  
Aktivitas Intruksional (LP2AI)  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Tahun 2021**

# **PEDOMAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN**



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
AKTIVITAS INTRUKSIONAL (LP2AI)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 375.A TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

**PEDOMAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian Dan PkM Dalam Pembelajaran.
  2. Untuk legalitas Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian Dan PkM Dalam Pembelajaran yang digunakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

**MEMPERHATIKAN:** Rapat Penetapan Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian Dan PkM Dalam Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 03 September 2021.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN  
MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:**
1. Menetapkan Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian Dan PkM Dalam Pembelajaran.
  2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian Dan PkM Dalam Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.*

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 28 Muharram 1443 H  
06 September 2021 M



**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.**  
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

## HALAMAN PENGESAHAN



### PEDOMAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN

<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
<b>LP2AI UNISMUH MAKASSAR</b>	<b>Wakil Rektor Bidang Akademik</b>	<b>Rektor</b>
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.P.M.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	019/LP2AI/IX/43/21	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	05 September 2021	Halaman	: 1 - 44

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



## **PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN**

Tim Penyusun:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST,MT,IPM.

Nasrun, S.Pd., M.Pd.

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Andi Mulawakkan Firdaus, M.Pd.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas  
Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222,  
[www.unismuh.ac.id](http://www.unismuh.ac.id).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>9</b>
A. Dasar Pemikiran.....	9
B. Landasan Hukum.....	12
C. Tujuan dan Manfaat.....	13
D. Sasaran .....	15
<b>BAB II Arah Pengembangan Integrasi Penelitian Dan Pkm     Dalam Pembelajaran Universitas Muhammadiyah     Makassar</b> .....	<b>16</b>
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unismuh Makassar.....	16
1. Visi.....	16
2. Misi.....	16
3. Tujuan.....	16
B. Sasaran .....	17
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dalam kerangka Peradaban.....	18
<b>BAB III Integrasi Penelitian Dan Pkm Dalam Pembelajaran     Pada Penguatan Kelembagaan</b> .....	<b>20</b>
A. Integrasi Penelitian dan Pkm dalam pembelajaran Pada Visi.....	20
B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi.....	20
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran.....	21
<b>BAB IV Integrasi Penelitian Dan Pkm Dalam Kinerja     Tridarma Perguruan Tinggi</b> .....	<b>22</b>
A. Integrasi Penelitian dan Pkm dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	22

B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah.....	31
C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 36	
<b>BAB V Pengukuran Pemenuhan Standar .....</b>	<b>40</b>
<b>Dan Bentuk Luaran .....</b>	<b>40</b>
A. Evaluasi Diri.....	40
B. Audit Internal.....	40
C. Bentuk/ Standar Hasil .....	41
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>40</b>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan tinggi merupakan sebuah system yang mengintegrasikan tiga pilar, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa berupaya memiliki daya saing secara nasional maupun internasional. Dengan adanya Permendikbud baru No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Universitas Muhammadiyah Makassar dipandang perlu menyusun dan atau menyesuaikan dokumen mutu yang terkait dengan integrasi penelitian dan PkM kedalam pembelajaran untuk selalu memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Makassar, 05 September 2021

**Tim Penyusun**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), Al Islam dan Kemuhammadiyahannya sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil penelitian atau PKM yang telah mengalami pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian oleh dosen diaplikasikan pada program studi yang seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar juga masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2016, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Makassar melibatkan seluruh fakultas yang berdampak meningkatkan kinerja penelitian dalam capaian KLASSTER MADYA dan capaian Sangat Bagus untuk klaster PkM. Namun manfaat substansial kegiatan tridharma tersebut masih dipertanyakan Penelitian dosen lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Hal ini bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran.

Kebiasaan penelitian yang melebar kemana-mana mengikuti si pemilik sumber dana harus mulai diminimalisir (tidak boleh lebih dari 25%). Salah satu parameter prodi unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) Dosennya yang sesuai bidang ilmu minimal 75% berbasis capaian pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di adalah dengan membentuk Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas, sedangkan LP3M berorientasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/ transdisiplin dan berada di tingkat Universitas serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini LPP3M dapat memfokuskan konsentrasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis Riset. Gagasan Caturdharma perguruan tinggi Muhammadiyah bukan sekedar mengurutkan keempat dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Keempat dharma harus merupakan suatu kesatuan. Keempatnya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output.

Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/hasil penelitian atau karya

ilmiah (research based learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (text book based) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cumlaude, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Caturdharma. Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi dan Sinergi T Caturdharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan t Caturdharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di Devisi Penelitian dan Devisi pengabdian kepada Masyarakat LP3M, LP2AI, serta Badan Penjaminan Mutu (BPM) berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan Caturdharma di yang selaras dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar, serta

pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
5. Status Universitas Muhammadiyah Makassar;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan

Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
13. Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
14. Peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar;
15. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP3M Unismuh Makassar;
16. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP3M Unismuh Makassar;
17. Rencana Strategis (Renstra) LP3M Unismuh Makassar

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan Universitas Muhammadiyah Makassar pada kinerja Caturdharma PT dan pengelolaan lembaga, maka

dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Kinerja Chaturdharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berpedoman pada Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga dan perubahan peradaban baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada Pedoman Integrasi keilmuan pada masing-masing mata kuliah di prodi setiap fakultas.

Penelitian dan PkM dalam pembelajaran diharapkan mampu memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Dosen, Staf, dan Mahasiswa.

Meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan dosen dalam mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian secara praktis pada bidang pembelajaran di tingkat prodi.

2. Bagi Perguruan Tinggi.

- a. Terpenuhinya suasana kondusif nuansa integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam seluruh aktivitas akademik dan non akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar
- b. Percepatan pencapaian Visi & Misi serta Sasaran Mutu Universitas.

- c. Dasar implementasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

### 3. Bagi Masyarakat

- a. Terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan terhadap kondisi kompetensi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang aplikatif
- b. Terpenuhinya harapan masyarakat dan stakeholders pada umumnya terhadap kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seluruh warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- c. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai sumber kajian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran di wilayah Sulawesi Selatan.

## **D. Sasaran**

Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diterapkan dan menjadi budaya yang harus mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pelaksanaan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perkuliahan pada perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **ARAH PENGEMBANGAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unismuh Makassar**

##### 1. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut. "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Pada Tahun 2024".

##### 2. Misi

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
- b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
- d. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

##### 3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
- b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
- d. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

## **B. Sasaran**

Sasaran pencapaian berdasarkan tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

- a. Pencapaian dan Pengakuan Kualitas Manajemen
- b. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju Universitas yang unggul dan terkemuka
- c. Peningkatan relevansi dan kontribusi universitas terhadap kebutuhan masyarakat
- d. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian,
- e. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat
- g. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen
- h. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan
- i. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/karyawan

- j. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif
- k. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan
- l. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa
- m. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa
- n. Peningkatan Wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyah
- o. Peningkatan Kerjasama dengan strategi pencapaian

### **C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dalam kerangka Peradaban**

Paradigma Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya juga bersifat universal sepanjang persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud. Keluasan konteks pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadits yang memuat petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan, pembagian Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam mengkaji dan mengembangkan keimuan yang bermuara dengan prinsip AL Islam dan kemuhammadiyah.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

## **BAB III**

### **INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN**

#### **A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Pada Visi**

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang Universitas harus telah bernuansa hasil Penelitian dan PkM harus berintegrasi dalam pembelajaran yang mengacu pada visi dan misi.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.
- 3) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran juga bagian dari pengembangan kurikulum universitas.

#### **B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Misi**

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada luaran penelitian dan dan PKM yang terintegrasi dalam pembelajaran
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Penelitian dan PkM terintegrasi dalam pembelajaran

yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil capaian belajar pada pembelajaran yang dimaksud.

- 3) kebijakan Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum pada misi lembaga.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan Penelitian dan PKM dosen sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada seluruh satuan- satuan pendidikan yang terlibat.

### **C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran Pada Tujuan Pembelajaran**

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas Muhammadiyah Makassar yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

**BAB IV**  
**INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM**  
**DALAM KINERJA TRIDARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

**A. Integrasi Penelitian dan PkM dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran**

1. Profil Lulusan

- 1) Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- 2) Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- 3) Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4) Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen atau dari hasil pengabdian masyarakat yang fenomenanya sebagai problem solving.

- 5) Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 6) Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari penelitian atau PkM berbasis riset sebagai *real knowledge* di masyarakat.

## 2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan oleh setiap program studi dengan mengintegrasikan hasil riset terkini sebagai daya saing alumni terjamin.
- 3) Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan prodi dan profil alumni yang

berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya.

- 4) Universitas Muhammadiyah Makassar harus menyelenggarakan "*academic excellence*" berorientasi pada integrasi hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia yang berguna untuk bangsa dan negara.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara inovasi materi perkuliahan dan referensi dari hasil Penelitian dan PkM dosen yang dimasukkan dalam pembelajaran

- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM oleh LP2M pengembangan dan terintegrasi dalam pembelajaran.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan keilmuan dengan cara mesinergiskan hasil Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

#### 4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Makassar harus mengimplementasikan nilai-nilai penelitian dan Al Islam Kemuhammadiyahhan tersebut dalam proses perkuliahan.
- 2) Seluruh aktivitas hasil penelitian dan PkM yang berlangsung di lingkungan kampus harus bisa dibuat referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan pada proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 4) Nilai-nilai integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas

layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas Muhammadiyah Makassar harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip standar pembelajaran dalam pelayanan dan standar penerimaan mahasiswa baru.

- 5) Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
- 6) Fakultas dapat menyelenggarakan matrikulasi matakuliah dan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran pada mahasiswa baru agar diperoleh input kompetensi matakuliah dan out put mata kuliah yang sesuai dan kompetitif.
- 7) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu pengetahuan dan Al Islam dan kemuhammadiyah. Proses pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan menyebarkan hasil penelitian dan PkM pada mahasiswa sebagai bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan.
- 8) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS/SAP yang memuat hasil integrasi Penelitian dan PKM dosen dalam pembelajaran

- 9) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi terhadap hasil penelitian dan PkM dalam bentuk monev RPS pada setiap semester.
- 10) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- 11) Pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.
- 12) Fakultas harus menetapkan jumlah mahasiswa optimal untuk per kelas per mata kuliah. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, yang sesuai dengan temuan hasil riset/pengabdian dosen.
- 13) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien dengan metode riset/model riset sederhana yang ada dalam penelitian/pengabdian dosen tersebut.

## 5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sah, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa dan memuat data-data instrument terkini dari hasil penelitian.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan sesuai dengan pedoman akademik.
- 11) Fakultas harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk

mahasiswa yang mampu mengarahkan hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bagian tugas akhir mahasiswa.

- 12) Fakultas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

## 6. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Universitas harus menetapkan standar prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan hasil luaran penelitian dan PkM dosen.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang berkualitas.

- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 6) Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 7) Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 8) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- 10) Universitas harus memiliki panduan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

## **B. Integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran bidang Penelitian dan Karya Ilmiah**

### **1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah**

- a. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya (ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- b. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Al Islam dan kemuhammadiyah dan Ilmiah dan bagian dari pengembangan mata kuliah keilmuan.

- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- e. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian.

## 2. Isi Penelitian

- a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh LP3M, serta sesuai dengan kaidah-kaidah Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan etika penelitian dalam bidangnya masing-masing.
- b. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan bahan ajar untuk kepentingan perbaikan peradaban.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman.

- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- e. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama tetapi memiliki ke khasan yang unik dari keunggulan dari perguruan tinggi.

### 3. Peneliti

- a. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran mampu menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang Penelitian dan PkM, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- b. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama.
- c. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.
- d. Peneliti harus mampu membuat luaran hasil penelitiannya dalam bentuk bahan ajar atau referensi kekinian.

#### 4. Pengelolaan Penelitian

- a. LP3M telah menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran yang termuat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas.
- b. LP3M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi Penelitian dan PkM dosen yang mampu diaplikasikan dalam pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- c. LP3M seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja dan hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang termaksudub dalam RPS.
- d. LP3M seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi Penelitian dan PkM yang sesuai dengan tematik prodi dan keunggulan uniersitas.
- e. LP3M harus berorientasi bahwa harus ada integrasi Penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Bahan ajar, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

- f. LP3M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran (termasuk pendanaan).
- g. LP3M harus melaksanakan Monev penelitian yang sudah menjalankan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.
- h. LP3M harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- i. LP3M harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- j. LP3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke universitas lain).
- k. LP3M seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- l. LP3M mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- m. LP3M mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

- n. LP3M seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- o. LP3M harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang menunjang kurikulum yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi universitas

### **C. Integrasi Penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **1. Hasil PKM**

- a. Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa menuju perbaikan peradaban.
- b. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan, baik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi pengembangan bahan pembelajaran.
- c. Hasil PkM harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
- d. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmunya.
- e. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.

- f. Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi pada tugas akhir serta memenuhi ketentuan dan peraturan universitas dan berdaya saing unggul.

## 2. Isi PKM

- a. PKM harus dilakukan berorientasi integrasi dalam pembelajaran dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- b. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

### 3. Proses PKM

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi pada riset dan perluasan dalam pembelajaran secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat/masjid, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran/keahlian civitas akademik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- c. Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh universitas.

### 4. Pengelolaan PKM

- a. LP3M harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi hasilnya dalam pembelajaran sesuai dengan Renstra PkM universitas.
- b. LP3M harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi Penelitian

dan hasil PKM dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas.

- c. LP3M harus memfasilitasi pelaksanaan PKM berorientasi integrasi Penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran yang up to date.
- d. LP3M harus melaksanakan Monev PkM hasilnya bisa ditindak lanjuti dalam pembelajaran.
- e. LP3M harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi Penelitian dan hasilnya di implementasikan dalam pembelajaran.
- f. LP3M harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM baik berupa bahan ajar (buku daras) dan atau jurnal yang dijadikan acuan perkuliahan.
- g. LP3M seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM dosen yang berorientasi integrasi Penelitian dan *out putnya* dalam pembelajaran.

## **BAB V**

### **PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN**

#### **A. Evaluasi Diri**

- 1) Evaluasi diri Universitas/ Fakultas/ Jurusan dan Program Studi harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dosen yang sudah dituangkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara periodic dalam bentuk monev RPS/kurikulum.
- 2) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM yang harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih terhadap proses pembelajaran selama satu semester.
- 3) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait (dosen, mahasiswa, staf dan pimpinan).

#### **B. Audit Internal**

- 1) Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus diawali dengan

- Evaluasi Diri berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
- 3) Universitas harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
  - 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
  - 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
  - 6) Auditor harus berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.
  - 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
  - 8) Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran

### **C. Bentuk/ Standar Hasil**

LP3M sebagai lembaga yang mengusung keunggulan integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses

pembelajaran harus dapat memberikan hasil standar dalam bentuk format dalam RPS atau bahan kajian, sehingga Standar Hasil penelitian dan PkM dosen bisa dalam bentuk:

- 1) Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya.
- 2) Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi.
- 3) Buku dasar yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi, fakultas dan universitas.
- 4) Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dan PkM dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi penelitian dan PkM yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di Universitas Muhammadiyah ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
2. Paradigma integrasi penelitian dan PkM yang berorientasi pada pembelajaran perlu dikembangkan atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, sehingga hasil penelitian dan PKM tersebut membumi di masyarakat melalui sebaran informasi perkuliahan kepada mahasiswa.
3. Pada sisi tertentu memiliki kesamaan, penelitian dan PkM lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual), cenderung eksklusif, dan subjektif. Kendati demikian keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat melalui materi bahan ajar. Integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan SDM yang berintegritas, memiliki knowledge dan bermutu yang melahirkan sarjana yang berkarakter islami.

## DAFTAR RUJUKAN

- Kemenristekdikti. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara.*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara